

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2016.

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Mei 2016.
- Lampiran 19 Halaman